

ANALYSIS OF REGIONAL TAX REVENUE AND BUMD CONTRIBUTION TO GENUINE REGIONAL REVENUE (PAD) JENEPONTO REGENCY

Masrullah

Universitas Muhammadiyah Makassar e-mail : masrullah.mn@gmail.com

Abstract

This study aims to find out (a) How much influence the Regional Tax revenue has on PAD (b) How big is the contribution of BUMD to (c) What is the growth rate of local tax revenues and the contribution of BUMD in Jeneponto Regency for the period 2014-2018. The type of research used is case study research with a quantitative descriptive approach. The processed data is a summary of the Realization of the APBD Description. Jeneponto Regency from 2014 to 2018 was obtained from the annual report. The results of data analysis show that (1) Regional Tax Contributions to the Original Regional Income of Jeneponto Regency amounted to 18.96% in 2014; 14.62% in 2015; 13.10% in 2016 and began to rise in 2017 to 13.50%; and in 2018 it rose again by 3.89%; to be 17.39%; (2) the contribution of BUMD to the Jeneponto Regency Original Revenue, amounting to 9.14% in 2014; 7.99% in 2015; 7.01% in 2016; 5.86% in 2017 and up to 8.47% in 2018, (3) the growth rate of the contribution of Regional Taxes to Regional Original Revenues tends to decrease from 2014 to 2016, and increases in 2017 to 2018. Levels the growth of BUMD profit contribution to Regional Original Income tends to decrease from 2014 to 2017, and increase in 2018.

Keywords: *Regional Tax Revenues and Contributions of BUMD*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD (b) Seberapa besarkah kontribusi BUMD terhadap (c) Bagaimanakah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD di Kabupaten Jeneponto periode 2014-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan Realisasi Penjabaran APBD. Kabupaten Jeneponto tahun 2014 sampai 2018 yang didapatkan dari laporan tahunan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, sebesar 18,96% pada tahun 2014; 14,62% pada tahun 2015; 13,10% pada tahun 2016 dan mulai naik pada tahun 2017 menjadi 13,50%; dan pada tahun 2018 kembali naik sebesar 3,89%; menjadi 17,39%; (2) kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, sebesar 9,14% tahun 2014; 7,99% pada tahun 2015; 7,01% pada tahun 2016; 5,86% pada tahun 2017 dan naik menjadi 8,47% pada tahun 2018, (3) tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung turun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan naik pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung turun dari tahun 2014 sampai tahun 2017, dan naik pada tahun 2018.

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD*

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintahan daerah untuk tarus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan laba BUMD. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Undang-Undang Otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Pasal 1h. Otonomi diselenggarakan dalam rangka memperbaiki keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri guna menghadapi persaingan global, yaitu dengan memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam yang di milikinya sesuai dengan prosedur. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan penerimaan lain- lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari berbagai macam kontribusi di dalam daerah tersebut. Salah satunya adalah kontribusi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II. Pemerintahan Daerah Tingkat II memiliki bermacam-macam kontribusi dengan keunggulan yang

berbeda-beda sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan dan membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk siap menghadapi otonomi daerah tersebut. Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah otonomi daerah diberlakukan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. BUMD

secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Waluyo, 2011:2).

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014: 3) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, menurut Mardiasmo (2011) teori-teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Suandy (2011:35) pajak

dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat.

a. Berdasarkan golongan

- 1) pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan.
- 2) pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau Penjualan atas Barang Mewah.

b. Berdasarkan wewenang

- 1) pajak pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.
- 2) pajak daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

c. Berdasarkan Sifat

- 1) pajak subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan.
- 2) b. pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpamemperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan

daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Sudah sangat jelaslah kemana uang pajak yang kita bayarkan. Apalagi yang perlu disukarkan atau dienggakan membayar pajak. Berusahalah Kita menaruh pikiran yang positif untuk membayar pajak karena demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat bersama. Jadi, Bagaimana sebuah negara tanpa pajak ? *It's impossible*, karena sebagian besar pendapatan terbesar dari pajak.

BUMD

Disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikenal juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.

Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang 12 pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau

sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham.

Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

a. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

b. Fungsi Badan Usaha Milik Daerah

Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

Kontribusi

Kontribusi adalah iuran/ sumbangan/ sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis

sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. (Arif Nugroho Rachman : 2007).

Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang diangkat sebagai referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. METODE PENELITIAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing variabel yang dianalisis. Data yang diperoleh dari laporan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD terkait dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing selama 5 tahun sebelumnya mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan tahapan:

a. Mengambil data yang terkait dengan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD.

b. Menghitung masing-masing realisasi penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD terhadap total realisasi PAD pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan yang pertama dan kedua, penerimaan Pajak Daerah dan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan rumus kontribusi (Arif Nugroho Rachman:2007):

$$C_n = \frac{RX_n}{RY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

C_n = Kontribusi Pajak Daerah tahun n

RX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n

RY_n = Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah tahun n

Dan untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas yang dimasukkan kedalam tabel tersebut, penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi, yang dihasilkan dari sektor Pajak Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto untuk setiap tahunnya, kemudian di masukkan kedalam grafik, dari sinilah dapat diketahui bagaimana kontribusi dari pajak daerah dan laba BUMD dari tahun ke tahun selama periode tersebut apakah terjadi kenaikan atau penurunan secara kuantitas, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. Untuk menjawab permasalahan ketiga mengenai tingkat pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD, penulis menggunakan rumus tingkat pertumbuhan/perkembangan.

$$Q_{o,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_o} \times 100\%$$

Keterangan :

- Q_{o,n} = Angka indeks kuantitas tahun n dengan tahun dasar o
- ∑ = Jumlah
- Q_n = Jumlah Kontribusi pada tahun tertentu yang akan dihitung
- Q_o = Kontribusi pada tahun dasar

Dari hasil perhitungan dengan rumus diatas, angka-angkanya dimasukkan dalam tabel, dari tabel itulah akan dapat diketahui bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi dari sektor pajak Daerah dan Laba BUMD Terhadap PAD di Kabupaten Jeneponto. Dimana dari hasil perhitungan dengan rumus diatas tersebut, untuk tiap tahunnya di kurangi sebesar 100% sebagai angka indeks/dasar. Setelah itu penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi yang dihasilkan dari kedua sektor tersebut untuk setiap tahunnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan tehknik analisis data diatas,

dan dari hasil perhitungan yang dimasukkan dalam tabel dan grafik yang sudah dibuat, penulis dapat mengetahui besarnya kontribusi, pertumbuhan penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto selama 2014 sampai dengan 2018, dan menarik kesimpulannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan selama melakukan penelitian dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Jeneponto, terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang waktu 5 tahun berada pada kondisi fluktuatif, relatif cenderung mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penurunan Kontribusi Pajak Daerah yang terjadi pada tahun 2015 dan tahun 2016, disebabkan oleh turunnya pendapatan dari beberapa jenis objek pajak. Seperti, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya penghapusan salah satu objek pajak yang sebelumnya ada pada tahun 2014, kemudian di tahun 2015 telah dihapuskan, yakni Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya di tahun 2016, Kontribusi Pajak Daerah itu mengalami penurunan karena disebabkan oleh turunnya pajak restoran, pajak reklame, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan. Selanjutnya, ditahun 2017 dan tahun 2018, Kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut, disebabkan oleh faktor bertambahnya Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Laba BUMD Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari Pembagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Pemerintah/BUMD.

c. Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bersifat fluktuatif, yakni cenderung mengalami penurunan pada tahun 2015 serta tahun 2016, yang sebelumnya pada tahun 2014 Kontribusi Pajak Daerah relatif tinggi dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan, tingkat pertumbuhan Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif tinggi pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai dengan 2017, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh, pengelolaan Pajak Daerah dan Laba BUMD yang belum membaik dan belum efektif. Padahal sebenarnya, potensi penduduk Kabupaten Jeneponto dan potensi Sumber Daya Alam yang ada cukup memadai.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, teknik analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh kesimpulan yaitu Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun, yakni pada tahun 2014 sebesar -34,38%, pada tahun 2015 turun menjadi -49,4%, pada tahun 2016 kembali turun menjadi -54,66%. Kemudian tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi -53,28% dan 2018 juga mengalami kenaikan sebesar -39,81%. Sedangkan, Laba BUMD memiliki tingkat pertumbuhan kontribusi yang menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2017, yaitu besar pertumbuhan kontribusi -62% pada tahun 2014 dan -66,78% pada tahun 2015. Tahun 2016 Perumbuhan kontribusi tersebut turun lagi menjadi 70,86% dan tahun 2017 masih mengalami penurunan menjadi -75,64%. Sedangkan pada tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi -64,78%.

Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data, serta kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

1. Untuk dapat meningkatkan kontribusi Laba BUMD terhadap pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Laba BUMD dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada, seperti peningkatan sumber daya PDAM yang keberadaannya hanya mampu membiayai dirinya sendiri, namun tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap Pendapatan Asli Daerah. Juga menambah usaha yang berorientasi laba, seperti perusahaan jasa transportasi, Industri garam, dan beberapa kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk meningkatkan Kontribusi, diperlukan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat lebih mendukung usaha-usaha swasta agar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Jeneponto. Mengingat, Sumber Daya Alamnya sangat mendukung. Jika selama ini sudah ada perusahaan yang beridiri di Kabupaten Jeneponto, akankah lebih baiknya jika Pemerintah dapat lebih meningkatkan jumlahnya, sehingga pendapatan khususnya di sektor Pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Hickling, 2008–2012. Rencana Strategis Pembinaan Pengurusan dan Pengelolaan BUMD, GRS II – SP 224.
- Kurniawan, Yusup. 2005. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pos Pajak. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Maznawaty, Elvi Syahria. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pebriyana, Merlin. 2013. Alur Perputaran Uang Pajak, (<https://merlinpebriyana.wordpress.com/2013/06/06/alur-perputaran->

- uang-hasil-pemungutan-pajak/, diakses 02 Oktober 2018).
- Prasetyo, Rudi. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya.Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Prasetyo, Riris. 2011. Sejarah BUMD, (<https://asetdaerah.wordpress.com.cd> n.ampprojet.org/v/s/asetdaerah.wordpress.com/2011/07/15/sejarah-bumd/amp/, diakses 02 Oktober 2018).
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012. Tentang Pajak Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017. Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Rachman, A.N., 2007. Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali.Skripsi.Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat: Jakarta.
- Rooy, Freddy De.2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Umam, Irfan Khairul. 2014.Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. Jakarta.Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177.
- Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000.Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (4)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah.
- Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
- Vamiagustin, Vadia. 2014. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.